
TELAAH UTANG PIUTANG PERSPEKTIF ISLAM DAN PINJOL

Oleh

Niskaromah

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang

Email: niskaromahaman@gmail.com

Article History:

Received: 19-12-2023

Revised: 26-12-2023

Accepted: 22-01-2024

Keywords:

Al-Qard, Pinjol, Riba

Abstract: Debt is one solution to economic problems that is permitted in Islamic law. Referring to Q.S. al-Mâidah [5]: 2 debt is based on a relationship of mutual help, therefore debt is free of interest (riba). Islam provides provisions regarding debt that must be obeyed (Q.S. al-Baqarah [2]: 282). Several Hadith texts also provide information about threats aimed at people who owe money (muqtarid) but do not intend to pay. On the other hand, people who give debts (muqrid) there is a recommendation to always be lenient and tolerant in collecting debts.

Developments in the field of information technology have also shifted previously conventional debt and receivable transactions to Financial Technology (Fintech) or pinjol. Based on the principles of Islam, this system is permissible according to Islamic law. Pinjol appeared in 2016, and with OJK Regulation Number 77/PJOK.01/2016 and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017, Pinjol's status is legal. Since its appearance, pinjol has grown massively and is a trend in society. This is because this loan service provides very easy requirements and can be accessed easily too. Viewed from a positive perspective, pinjol is considered capable of boosting the Indonesian economy, but it contains an element of interest (riba). From a negative perspective, pinjol has high interest, especially fines for late payment.

This research will discuss about debts or called al-Qard and debts of the fintech P2P lending version or pinjol, using the ushul rule approach: كل قرض جز منفعة فهو ربا. This research is library research where data is obtained from various literature in accordance with the research object; books, journals and other accurate data. Through descriptive analysis, the comparison between the two debts models is intended to provide an understanding of the fundamental differences between them. The research results show that debt (القرض) is based on the principle of mutual assistance (التعاون) therefore it does not contain the element of riba. Pinjol is legal, but the legality does not necessarily make this transaction halal, based on Islamic law rules كل قرض جز منفعة فهو ربا

PENDAHULUAN

Tidak ada seorangpun yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah finansial. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, hutang menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk memenuhi keadaan tersebut. Pada prinsipnya, utang piutang diperbolehkan dalam hukum Islam berdasar pada kaidah الأصل في الإباحة، المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه, bahkan, memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan dianjurkan dalam agama karena perbuatan ini mengandung nilai pahala. Islam telah mengatur masalah muamalah termasuk transaksi utang piutang berdasar pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sehingga utang piutang dipandang sebagai bagian tolong-menolong antara individu atau kelompok. *"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (Q.S. al-Mâidah: 2)

Berkembangnya teknologi di kehidupan masyarakat saat ini turut memunculkan sebuah terobosan inovasi baru pada layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan Financial Technology (Fintech). Inovasi yang dimaksud adalah sebuah inovasi di bidang keuangan dengan diberikan sentuhan teknologi yang modern untuk memperkenalkan serta mengedukasi masyarakat terkait pada layanan keuangan digital. (Rumondang, et al., 2019).

Meskipun banyak yang memahami secara rancu antara financial technology dengan pinjaman online karena menganggap kedua jenis produk ini sama (keduanya memiliki beberapa perbedaan yang mendasar) namun antara fintech dan pinjol memang memiliki kesamaan dalam memberikan layanan pinjaman dana dan dalam memanfaatkan teknologi, dan pinjaman online atau populer dengan pinjol adalah bagian dari fintech. Pinjol menjadi emergency exit bagi siapapun yang sedang dalam keadaan sulit untuk melakukan pinjaman karena persyaratannya sangat mudah.

Alih-alih persyaratan yang sangat mudah ketika meminjam dalam platform pinjol ini, adalah beratnya konsekuensi ketika peminjam telat atau dalam kondisi tidak dapat membayar angsuran utang yang telah dipinjam. Bunga yang sangat tinggi penagihan terhadap nomor kontak darurat yang disertakan bahkan nomor kontak yang terkait dengan peminjam dapat menjadi sasaran tagihan, dan yang membuat sesak dada adalah intimidasi dan ancaman yang terus diterima oleh peminjam. Utang adalah utang yang wajib dibayar, namun peminjam tidak selalu dalam kondisi sanggup membayar cicilan dan berimplikasi pada berlipatgandanya, sehingga hukum asal utang yang menurut syara' adalah mubah pada awalnya menjadi haram pada akhirnya, mengingat dampak dan madharat yang ditimbulkan.

"Transaksi pinjol yang selama ini dinilai efektif dari sisi pelayanan, tetapi dalam praktik dan ekosistemnya banyak menyisakan permasalahan. Masyarakat di beberapa daerah, bahkan di seluruh tanah air khususnya banyak mengeluhkan bahaya praktik pinjaman online yang terus menggurita. Praktik bunga yang mencekik ditambah teror banyak dilakukan oleh pelaku usaha penyedia pinjaman online. Masalah yang sering muncul di tengah masyarakat pada praktik pinjol antara lain, praktik ribawi dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi, pihak yang meminjam (debitur) tidak membayar tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati, pihak yang meminjamkan (kreditur) memberikan

ancaman bahkan teror fisik kepada orang yang tidak bisa bayar utang dan persoalan lainnya.” (Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik melalui *library research* yang akan mengkaji tentang prinsip utang piutang menurut Islam dan utang piutang versi pinjol menurut sudut pandang kaidah *uṣul* *ربا* *فهو* *جرم* *منفعة* *كل* *قرض*. “Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah Riba”. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan penataan secara sistematis terhadap data yang ada dengan cara memberikan penjelasan secara konseptual sehingga diperoleh kejelasan makna. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasi data, dan melihat hubungan antar data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Utang dalam pandangan Islam

Menurut KBBI, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Utang juga berarti kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.

Dalam bahasa Arab utang mencakup dua kata, yakni *ad-dain* dan *al-qardh*. *Al-qardh* bermakna *القطع* yang berarti memotong. Maksud dari pengertian tersebut yaitu uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. (Syafe’i, 2001). Dalam tafsir *aṭ-Ṭabarī* disebutkan, *al-qardh* sebagai kegiatan memberikan harta kepada orang lain untuk dimiliki yang kemudian menggantinya dengan jumlah yang sama. (Aṭ-Ṭabarī, 2004). Hampir senada dengan Aṭ-Ṭabarī, Sayyid Sabiq mendefinisikan *al-qardh* adalah harta yang diserahkan oleh pemberi utang kepada penerima utang untuk dilunasi di kemudian hari. (Sabiq, 2008).

Kata *al-dain* (utang) mempunyai pengertian, ketika sebagian dari seseorang memberi sejumlah uang kepada sebagian yang lain untuk dikembalikan kemudian (waktu yang ditentukan) dengan menggunakan hari, bulan, dan tahun, bukan menggunakan waktu panen, waktu datang jamaah haji, dan sebagainya. (Al-Jailani, 2013). Dengan kata lain *al-dain* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan *al-qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, *ad-dain* lebih umum dari *al-qardh*. (Huda, 2012), karena *al-dain* menunjuk pada utang yang bertempo sedangkan *al-qardh* utang yang tidak bertempo. (Mu’jam al-Wasiṭ, 2004).

Maka *ad-dain* lebih umum dari pada *al-qardh*. Sebab *ad-dain* mencakup segala bentuk jenis utang dengan sebab apapun sedangkan *al-qardh* adalah utang yang terjadi karena akad pinjaman atau utang-piutang. *Ad-dain* merupakan pemberian pinjaman dengan syarat jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya sebaliknya *al-qardh* tidak memberlakukan syarat jangka waktu tertentu untuk mengembalikan utangnya.

Al-Qur’an telah memberikan aturan tentang utang piutang secara detail, hal ini mengisyaratkan bahwa utang-piutang merupakan sunnatullah yang dapat terjadi dan dibolehkan apabila akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, yakni *pertama* Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*), *kedua* Pihak peminjam (*muqtaridh*), *ketiga* Uang (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*) dan *keempat* Ijab dan qabul (*shighat*).

(Mustofa, 2016) Selain syarat dan rukun yang tidak kalah pentingnya adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam *al-qardh*: *Pertama* Pertalian ijab dan qabul, *kedua* Dibenarkan oleh syara' dan *ketiga* Mempunyai akibat hukum. (Mardani, 2012). Satu di antara ketiga unsur *al-qardh* tersebut adalah; Dibenarkan oleh syara'. Semua bentuk akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah dan jika bertentangan akan mengakibatkan ketidakabsahannya.

2. Prinsip Utang Piutang dalam Islam

Prinsip utang piutang dalam Islam adalah التعاون (tolong menolong), sehingga keuntungan materi bukanlah tujuan yang hendak diperoleh bagi orang yang memberikan utang, namun akad yang mempunyai dimensi sosial yang disandarkan pada nilai ibadah karena orang yang berutang tertolong dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya oleh orang yang memberi utang. Secara umum perintah tolong menolong ini terekam dalam Q.S. al-Māidah: 2 وَالْعُدُونَ عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ ۗ “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Q.S. al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Prinsip tolong menolong terkait utang piutang ini juga terungkap dalam beberapa hadis yang menggambarkan tentang keutamaan bagi orang yang memberi utang (*muqridh*).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسِيئُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari Abū Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambaNya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid), membaca Kitabullah saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisiNya. Barangsiapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya”. (H.R. Muslim)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ، قَالَ لَهُ: بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ

"Dari Sulaiman bin Buraida, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang susah membayar utang maka ia akan mendapatkan pahala shadaqah senilainya di setiap harinya." Kemudian aku juga mendengar beliau bersabda: "Siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang susah membayar utang maka ia akan mendapatkan pahala shadaqah dua kali lipat dari yang dipinjamkannya di setiap harinya." Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, aku mendengar anda bersabda: 'Siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang susah membayar utang maka ia akan mendapatkan pahala shadaqah senilainya di setiap harinya', lalu aku mendengar lagi anda bersabda: 'dua kali lipatnya'." Beliau menjawab: "Setiap harinya akan dihitung shadaqah sebelum datang waktu pelunasan utang. Kemudian jika telah datang waktu pelunasan utang dan ia masih memberi penangguhan, maka baginya pahala shadaqah dua kali lipatnya." (H.R. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ تَأْجِرُ يَدَايِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِإِفْتِيَانِهِ : تَجَاوَزُوا عَنْهُ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَبْ مِنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا - 2078 صحيح البخاري

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah: telah menceritakan kepada kami az-Zubaidi dari Zuhri dari 'Ubaidillah bin 'Abillah: Sesungguhnya ia mendengar Abu Hurairah r.a., dari Nabi Saw. Bersabda: "Dulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata pada budaknya: Maafkanlah dia (artinya bebaskan utangnya). Semoga Allah memberi ampunan pada kita. Semoga Allah pun memberi ampunan padanya."

Substansi dari tiga buah hadis di atas cukup memberikan gambaran bahwa utang piutang sedikit pun tidak menyertakan unsur keuntungan secara materi namun murni berdasarkan tolong menolong demi kemaslahatan sesama, bahkan anjuran untuk memberikan maaf atau membebaskan utang bagi yang benar-benar kesulitan dalam melunasinya. Beberapa hadis di atas (juga) sekaligus memberikan gambaran balasan yang besar diberikan kepada pemberi utang (*muqridh*) yang memberikan toleransi kepada orang yang berutang (*muqtaridh*). Balasan yang secara substansi jauh lebih mulia dan lebih besar bahkan dari pahala sedekah. Hal ini diasumsikan pada tingkat kebutuhan antara orang yang berutang dan orang yang menerima sedekah. Sejatinya utang dilakukan karena kebutuhan sedangkan sedekah yang diberikan belum tentu dibutuhkan oleh orang yang menerimanya sehingga ada perbedaan nilai yang menjadi sebab berlipatnya balasan atau pahala bagi orang yang memberikan utang.

Di sisi lain bagi orang yang berutang sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan dari pemberi utang karena sudah memberikan pertolongan; dan sebagai bentuk tanggung jawab terwujudnya akad utang piutang tersebut, ia harus membayarnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Orang yang berniat membayar utang akan mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah dalam membayarnya begitu juga sebaliknya. Demikian janji Allah.

Selain janji pertolongan, dalam hadis juga disebutkan peringatan bahkan ancaman yang sangat berat manakala dengan sengaja ada yang melalaikan pembayaran utangnya. Adanya ancaman terkait dengan pembayaran utang menunjukkan bahwa utang adalah sebuah tanggung jawab yang wajib untuk dibayar. Allah memadukan antara janji dan ancaman ketika menyampaikan sebuah perintah atau larangan, sebab janji kenikmatan tidak cukup untuk membuat manusia menyadari pentingnya manfaat dari kebaikan yang diperintahkan sehingga Allah menyertakan ancaman di balik perintah dan laranganNya untuk membuat manusia termotivasi melakukan kebaikan dan kebajikan. (Amir. 2018). Janji Allah untuk memberikan kemudahan bagi yang berniat membayar utangnya dan ancaman sebagai pencuri bagi yang melaikan utang. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mājah disebutkan,

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِلَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَزَامِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " رواه ابن ماجه.

"Dari Syu'aib bin Amr berkata, telah menceritakan kepada kami Shuhaib Al Khair dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Siapa saja berhutang dan ia berencana untuk tidak membayarnya kepada pemiliknya, maka ia akan menjumpai Allah dengan status sebagai pencuri." (H.R. Ibnu Mājah)

Untuk menghindari madharat agar tidak terjebak dalam lilitan utang sekalipun dalam kondisi terjepit, harus tetap memperhatikan adab (etika) ketika akan melakukan utang:

- Utang piutang dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai dalam hati dengan niat akan membayarnya atau mengembalikannya. (Bacharudin, 1995).
- Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. (Huda, 2012). Dalam sebuah hadis Nabi mengajarkan agar tidak terlilit utang (غلبة الدين). Sebab efek dari terlilit utang sangat besar yang berdampak pada ketenangan hidup. Kondisi tersebut terekam dalam sebuah hadis yang sekaligus merupakan doa yang diajarkan Nabi dalam masalah utang:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَالَ هُمُومٌ لَزِمْتَنِي وَدَيْوُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا أَعْلَمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَىٰ عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ فَلْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي وَقَضَىٰ عَنِّي دَيْنِي (رواه أبو داود)

"Dari Abu Sa'īd al-Khudrī berkata: Pada suatu hari Nabi Muhammad Saw. masuk ke masjid yang ternyata di dalam sudah ada sahabat dari (kaum) al-Anṣar, Abū Umāmah. Nabi bertanya: "Hai Abū Umāmah, aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu shalat?" Abū Umāmah menjawab: Aku ditimpa banyak kesedihan dan hutang. Nabi Saw bersabda: Maukah engkau kuberitahu sebuah doa, jika engkau mengucapkannya, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahanmu dan melepaskan hutang darimu. Ia berkata: Ya, wahai Rasulullah. Rasulullah saw bersabda: Berdoalah setiap masuk waktu pagi dan sore; اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. Abu Umamah berkata: Aku telah mengerjakannya, dan Allah menghilangkan kesusahanku dan melepaskan hutang dariku."

- Utang merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan karena keduanya merupakan hal yang berbeda. Keterpaksaan

mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang. (Ramdansyah 2016).

- d. Mencatat Utang Piutang. Allah memberikan ketentuan dalam melakukan transaksi utang piutang untuk melengkapinya dengan alat bukti isi perjanjian (Q.S.al-Baqarah [2]: 282) yang telah disepakati kedua pihak, baik perjanjian itu kecil apalagi bersekala besar lengkap dengan syarat-syarat dan waktunya. Bukti ini dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Pencatatan juga menghindari kelalaian dalam membayar utang karena unsur lupa.
- e. Saksi (Orang yang melihat dan mengetahui terjadinya suatu peristiwa). Persaksian termasuk salah satu dari alat-alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Merujuk pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, dalam muamalah setidaknya disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang adil atau jika tidak ada, seorang laki-laki dan dua orang perempuan.
- f. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. (Zaini, 2023)

3. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Dalil Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَحْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهُدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهُدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتَبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan

saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

b. Dalil Al-Hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ مَكْتُوبًا مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بَعِشْرَ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ " رواه ابن ماجه.

"Pada waktu peristiwa isra', aku melihat pada pintu syurga tertulis 'Sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipat, dan memberi hutangan dibalas dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku (Rasulullah ﷺ) bertanya 'Wahai Jibril, mengapa memberi hutang lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab 'Karena seorang peminta-minta dia meminta sedekah padahal dia sudah mempunyai sesuatu, sedangkan orang yang berhutang tidaklah ia berhutang kecuali karena ia memang sangat membutuhkan.'" (H.R. Ibnu Mājah)

4. Pinjaman Online

Merujuk Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebas Teknologi Informasi Bab I Pasal 1 ayat 3, pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dua peraturan tersebut menjadi bukti bahwa kehadiran pinjol adalah sah di mata hukum. Karenanya sampai saat ini pinjol sangat diminati dan menjadi alternatif dalam mencari solusi keuangan terlebih adanya kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa syarat yang panjang dan berbelit. Syarat pengajuan pinjaman online simpel dan mudah yang secara sederhana dapat digambarkan semua bisa dilakukan melalui smartphone. Dengan sistem yang yang mudh siapa pun dapat melakukan pengajuan. Syarat ini tentu saja berbeda dengan pinjaman orang per-orang dan yang terpenting dalam melakukan pinjaman online nasabah dapat melakukan pembayaran termasuk bunga yang ditetapkan.

5. Perspektif Positif dan Negatif Pinjaman Online

Peraturan OJK 2016 dan peraturan Bank Indonesia 2017 menengarai adanya dukungan pemerintah terhadap pengembangan Fintech, termasuk Pinjol, dengan estimasi mampu menjadi penggerak roda ekonomi sesuai dengan strategi revolusi industri 4.0; Strategi yang menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, fleksibel dan terhubung. Dari perspektif positif, pinjol dianggap memberikan berbagai manfaat yang tidak dicapai pada Lembaga Keuangan lain, seperti pengajuan kredit ke bank.

Dilansir dari bisnis.com pada 13 Juni 2023 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan bahwa industri financial technology peer-to-peer (fintech P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah

mengatakan industri fintech lending menjadi industri yang berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kita ini 6 tahun kontribusi positif terus, kredit nasional di bawah zero, kami [fintech lending] 25 persen. Kredit nasional tumbuhnya 7 persen dan kami 115 persen. Jadi kontribusi positif terhadap ekonomi nasional sudah berlangsung 6 tahun ini dan akan konsisten di tahun-tahun ke depan." Kehadiran fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia, sebab mampu menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbankable).

Realitasnya pada saat ini pinjol menjadi solusi bagi masyarakat luas yang selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit dari pihak bank. Dengan kemudahan akses dan persyaratannya, masyarakat bisa mengakses di wilayah manapun selama jaringan IT tersedia. Dilansir dari CNN Indonesia. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, kehadiran pinjol memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan finansial. "Terutama untuk daerah-daerah yang remote area (terpencil) di mana jauh dari perkotaan, maka dibutuhkan akses keuangan seperti fintech lending ini." Tak dapat dipungkiri, bank belum bisa menjangkau wilayah terpencil. Pasalnya, perbankan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun kantor cabang. "Biaya untuk mengembangkan jaringan cabang sampai daerah terpencil sulit, karena semakin terpencil semakin mahal untuk membuat kantor cabang dan sebagainya," jelasnya. Oleh sebab itu, pinjol menjadi alternatif akses finansial bagi masyarakat. Namun, perkembangan teknologi keuangan itu juga harus didukung dengan infrastruktur teknologinya seperti jaringan IT dan tower base transceiver station (BTS) sehingga masyarakat di wilayah terpencil bisa mendapatkan teknologi informasi untuk mengakses pinjol. Dalam faq kategori pengguna/konsumen no 12 tentang Apa keuntungan meminjam melalui Fintech Lending. Fintech Lending dapat memberikan penyaluran pendanaan yang cepat, (sebagian besar) tanpa agunan, dan syarat/proses lebih mudah karena dapat dilakukan secara remote dengan menggunakan smartphone. Dan faq no 17; Hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah Penyelenggara Fintech Lending tersebut telah terdaftar/berizin di OJK, ajukan pinjaman hanya pada penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK. Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan serta pasal pasal dari perjanjian pinjaman. Pengguna harus memahami besaran biaya pinjaman (bunga) yang akan ditanggung, serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali (repayment), dan ketentuan lainnya.

Melihat tumbuh kembangnya yang sangat pesat, menengarai bahwa pinjol mempunyai daya tarik tinggi. Hal ini pula yang memunculkan banyaknya pinjol-pinjol ilegal demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak negatif yang akan ditimbulkan pada masyarakat luas. Masih dari laman ojk.go.id. Pada 30 Desember 2023, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode November 2023, melakukan pemblokiran terhadap 337 pinjaman *online* ilegal di sejumlah *website* dan aplikasi serta menemukan 288 konten terkait pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi melanggar ketentuan kerahasiaan data pribadi. Karena itu OJK memberikan himbauan kepada masyarakat agar menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah memiliki izin dari OJK, bahkan OJK menyertakan nomor kontak OJK 157 dan layanan WhatsApp 081 157 157 157 atau email

waspadainvestasi@ojk.go.id. Semua layanan tersebut untuk melindungi masyarakat agar tidak terjerumus dalam transaksi pinjaman online yang tidak memiliki izin.

(Dewi, 2022), Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga alasan yang membuat keberadaan pinjol ilegal tumbuh subur di Indonesia. *Pertama*, karena tingkat literasi keuangan masyarakat secara umum masih rendah. *Kedua* akses pembiayaan untuk usaha yang belum merata. *Ketiga* kemudahan penyedia platform atau *provider* untuk membuat aplikasi pinjol. (Rahmadyanto, Ekawaty. 2023). Hasil suatu penelitaian tentang Tren Pinjaman Online dalam Milenial, menyimpulkan, bahwa faktor kemudahan dalam meminjam secara online menjadi suatu faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk meminjam. Dengan mengetahui pendapat responden di mana prosedur yang mudah menjadi salah satu kunci penting mengapa seseorang lebih memilih meminjam secara online dibandingkan meminjam melalui platform konvensional. Selain itu juga didukung dengan kemudahan akan proses pencairan dana bagi seseorang yang sedang terdesak ketika membutuhkan uang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pinjol kerap kali juga menjadi bahan perbincangan yang penuh kontroversi. Disatu sisi, Pinjol membawa dampak positif berupa peningkatan inklusi keuangan yang menjadi salah satu target utama Pemerintah, serta peningkatan kontribusi sektor keuangan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disisi lain, Pinjol juga membawa berbagai dampak negatif, sampai memunculkan mosi penghapusan Pinjol dari berbagai pihak.

Berbagai fenomena yang terjadi dan membuat persepsi publik menjadi cenderung negatif terhadap pinjol menjadi bukti nyata bahwa hal ini merupakan isu yang serius dan tentunya juga tidak dapat diabaikan. Penegakan regulasi yang ada terkait pinjol masih jauh dari sempurna. Isu lainnya yang membuat dampak negatif dari Pinjol semakin teramplifikasi adalah rendahnya literasi keuangan dari masyarakat kita sendiri. (Qalby, 2023)

Perspektif positif pinjol untuk turut membangkitkan gairah ekonomi patut adalah sejalan diapresiasi. Namun demikian, bukan tidak ada kelemahan. Beberapa faktor yang menjadi masalah yang dirasakan oleh masyarakat luas terkait dampaknya memang perlu dicermati dan diperhatikan. Beberapa dampak negatif pinjol (Salma. 2023):

- a. Bea Keterlambatan dan Denda Tinggi. Pinjaman online sering kali memiliki tingkat bunga dan biaya keterlambatan yang tinggi. Jika gagal membayar tepat waktu, biaya tambahan dapat menumpuk dengan cepat, membuat jumlah hutang semakin besar.
- b. Siklus Utang Berkelanjutan. Banyak orang yang terjebak dalam pinjaman online mengalami siklus utang yang sulit ditembus. Mereka membayar pinjaman lama dengan mengambil pinjaman baru, yang mengakibatkan hutang terus bertambah.
- c. Masalah Kredit. Gagal membayar pinjaman online dapat merusak skor kredit seseorang, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan.
- d. Stres dan Masalah Kesehatan Mental. Utang yang terus bertambah dan tekanan finansial dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Hal itu bisa disebabkan oleh hutang pinjaman online yang belum dibayar. Akhirnya stress berkepanjangan hingga membuat kesehatan mental

terganggu.

- e. Gangguan Hubungan Sosial. Masalah keuangan sering kali memengaruhi hubungan sosial. Seseorang mungkin merasa malu atau terpaksa menyembunyikan masalah keuangan mereka dari keluarga dan teman-teman.
- f. Kehilangan Aset. Jika pinjaman online memiliki jaminan seperti kendaraan atau aset lainnya, gagal membayar dapat mengakibatkan kehilangan aset tersebut.
- g. Tujuan Keuangan Terhambat. Hutang yang terus bertambah dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, pendidikan, atau pensiun yang nyaman.
- h. Penyalahgunaan Data Pribadi. Beberapa perusahaan pinjaman online tidak selalu melindungi data pribadi pelanggan dengan baik, yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan data atau pencurian identitas.
- i. Gugatan Hukum. Jika seseorang gagal membayar pinjaman online, pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka, yang dapat menghasilkan biaya tambahan dan tekanan hukum.
- y. Kerusakan Reputasi Finansial. Pinjaman online yang tidak terbayarkan dapat merusak reputasi finansial seseorang, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk meminjam uang di masa depan atau memperoleh pekerjaan tertentu.

7. Analisis kaidah Usul terhadap Pinjol

Awal munculnya pinjaman online, seperti dilansir Finpedia.id. 2021, bahwa munculnya layanan keuangan ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan dari perbankan atau *unbanked*. Layanan ini mulai berkembang di tanah air pada tahun 2016. Pada saat itu banyak digunakan untuk membantu kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, layanan pinjaman berbasis teknologi informasi ini legal secara hukum.

Pinjol terus berkembang secara masif, dilansir dari ojk.go.id pada 9 Oktober 2023 total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK adalah sebanyak 101 perusahaan. Untuk mendorong industri pinjol dapat beroperasi dengan adil dan transparan demi memberikan perlindungan kepada para konsumen serta menghindari praktek-praktek yang merugikan OJK telah melakukan langkah-langkah agar industri ini tumbuh secara sehat dan berkelanjutan di antaranya soal besaran bunga pinjaman. Melalui FAQ: Kategori Pengguna/Konsumen ayat 19 disebutkan: Mengapa bunga Fintech Lending lebih tinggi dibanding pinjaman lain? Biaya pinjaman (bunga) di Fintech Lending dapat dibandingkan dengan bunga pinjaman di tempat lain (bisa lebih tinggi atau lebih rendah). Perjanjian di Fintech Lending adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman. Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi. Tetapi apabila sudah sepakat, maka ada kewajiban dari masing-masing pihak. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam code of conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlabatan, dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman.

Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta. Edaran terakhir terkait dengan bunga Otoritas jasa Keuangan (OJK) merilis Surat Edaran OJK 19/SEOJK.06/ 2023 yang memuat besaran bunga peer to peer lending (P2P). Batasan bunga yang sebelumnya ditetapkan 0,4% oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI), menjadi 0,1%-0,3%.

Adapun untuk manfaat ekonomi pendanaan produktif maksimum mencapai 0,1% per hari pada Januari 2024. Angkanya turun lagi pada 2026 menjadi 0,067% per hari. Sementara untuk pendanaan konsumtif manfaat ekonominya mencapai 0,3% per hari pada 2024. Disusul pada 2025 menjadi 0,2% per hari, dan 0,1% pada 2026. Untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara denda keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari pada 2025. Denda keterlambatan untuk sektor konsumtif turun kembali menjadi 0,1% per hari pada 2025. (Bisnis.com 2023)

Beberapa alasan mengapa orang menyukai pinjol (Widyastuti.2023):

a. Lebih Praktis.

Salah satu alasan utama mengapa pinjaman online sangat diminati adalah kepraktisannya. Dengan kemajuan teknologi yang ada, hampir seluruh proses pinjaman online dilakukan secara digital. Sehingga memungkinkan pemohon mengajukan permohonan pinjaman, mengunggah dokumen, dan menerima dana dalam waktu yang singkat.

b. Proses Pengajuan yang Mudah.

Pinjaman online kerap menawarkan persyaratan pengajuan yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman pada bank atau lembaga keuangan lain.

Proses pengajuan yang mudah ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki kredit yang kurang baik atau tidak memiliki riwayat kredit sama sekali. Bahkan banyak platform pinjaman online yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan sekali. Cukup bermodalkan KTP, dana yang dipinjam bisa langsung cair dalam hitungan menit.

3. Kecepatan Persetujuan dan Pencairan Dana.

Salah satu alasan mengapa pinjol banyak disukai orang adalah kecepatan persetujuan pengajuan utang. Beberapa platform pinjol dapat memberikan persetujuan pinjaman dana hanya dalam hitungan jam atau bahkan menit.

Setelah disetujui, dana bisa langsung cair ke rekening pemohon dalam waktu singkat. Ini sangat berbeda dengan bank konvensional yang bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan minggu.

4. Jumlah Pinjaman Bisa Diatur.

Jumlah pinjaman dana pada pinjaman online dinilai lebih fleksibel. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih jumlah pinjaman, baik nominal kecil atau besar, sesuai dengan kebutuhan.

Pinjaman online juga menawarkan banyak tenor cicilan, mulai dari tenor mingguan hingga bulanan. Itulah mengapa pinjol banyak disukai orang karena memberikan fleksibilitas bagi peminjam untuk mengelola keuangan pribadi.

Meskipun pinjaman online menawarkan keuntungan yang luar biasa, tetapi penting untuk diingat bahwa pinjaman online juga memiliki risiko. Suku bunga tinggi dan biaya tersembunyi dapat menyebabkan beban finansial yang berat.

Oleh karena itu, sebelum mengajukan pinjaman online, penting untuk melakukan riset yang cermat, membaca syarat dan ketentuan dengan seksama, dan hanya meminjam dari platform yang sah dan berizin Otoritas Jasa keuangan (OJK).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pinjol mengandung unsur bunga. Dalam transaksi pinjol *Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi*. Ini menunjukkan bahwa meminjam melalui platform pinjol adalah tergantung pada kesepakatan. Namun perlu diketahui bahwa pemberi pinjaman tidak boleh menarik manfaat dari orang yang meminjam. Al ini didasarkan pada kaidah Uşul yang berbunyi: كل قرض جرّمنفعة فهو ربا "Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah Riba". (Azhari. 201) Kaidah ini tidak menunjukkan seberapa besar kadar manfaat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman, sehingga dapat diambil pengertian, sedikit atau banyak adalah termasuk riba.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلَ مِمَّنَا يُفْرَضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ " رواه ابن ماجه.

"Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu." (H.R. Ibnu Mājah)

Q.S. Al-Baqarah : 275 menggambarkan kondisi orang yang makan riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

KESIMPULAN

- Utang piutang dalam Islam adalah bebas dari unsur riba yang didasarkan pada hubungan tolong menolong (التعاون); dan mekanismenya diatur dalam Q.S. al-Baqarah: 282. Meskipun dasar utang piutang adalah tolong menolong namun Islam memberikan aturan tegas terkait dengan pembayaran utang, bahkan orang yang dengan sengaja melalaikan pembayaran utang mendapat ancaman Allah dan dikategorikan sebagai pencuri. Di sisi lain Allah memberikan balasan berupa pahala bagi *muqrid* (orang yang memberikan utang) manakala ia bersikap baik termasuk memberikan toleransi batas waktu bahkan membebaskan utang bagi *muqtarid* (orang yang berutang) ketika ia

benar-benar tidak dapat membayar utangnya. Balasan yang dijanjikan Allah berlipat lipat dan melebihi pahala sedekah, hal ini diasumsikan karena sedekah belum tentu dibutuhkan oleh penerimanya namun utang sudah dapat dipastikan sebab adanya kebutuhan. Karenanya Islam memberikan anjuran untuk bersikap baik dalam menagih utang.

- b. Fintech lending atau Pinjol adalah legal secara hukum berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pinjol berkembang secara massif sejak awal kemunculannya dan menjadi tren di masyarakat karena alasan praktis, proses pengajuan yang mudah, dan kecepatan dalam persetujuan dan pencairan dana. Pinjol ditengarai turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena pinjol adalah sebuah industri layanan pinjaman keuangan maka di dalamnya terdapat bunga yang disertakan dalam pengembaliannya. Perspektif positif pinjol adalah karena mampu menjembatani gap bagi yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan seperti perbankan (unbanked) karena panjangnya persyaratan pengajuannya. Adanya minat masyarakat yang tinggi terhadap pinjol memunculkan banyak pinjol ilegal (yang tidak memiliki izin dari OJK). Pinjol ilegal membarikan citra negatif terutama dalam melakukan penagihan utang yang umumnya dilakukan dengan ancaman. Perspektif negatif lain terkait dengan tingkat bunga dan biaya keterlambatan yang tinggi. Jika gagal membayar tepat waktu, biaya tambahan dapat menumpuk dengan cepat, membuat jumlah hutang semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat, 2015
- [2] Bacharudin, Muhammad Puad. *Riba dalam Bank Koperasi*. Bandung: PT Al- Ma'rif, 1995
- [3] Huda, Nurul dan Alvien Nur *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana. 2015 Or 12
- [4] Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir. *Tafsir Al-Jailani*. Tangerang: Salima Publika & Markaz Al-Jailani. 2013
- [5] *Al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Maktabah Suru' Dauliyyah. 2004
- [6] Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- [7] Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- [8] Rumondang, Astri. *et.al. Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019
- [9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*. jilid 4 T Jakarta: CP Cakrawala, 2008
- [10] Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- [11] Ath-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir At-Ṭobari*. Jilid 2. Mesir: Maktabah At-Taufiqiyyah. 2004
- [12] Zubaidi, Ahmad. *Fiqh Muamalah dan Penerapannya Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Pamulang: Gema Amalia Press. 2014
- [13] Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- [14] Putra, Irhamsyah. *Al-Qardh dalam Perspekti Al-Qur'an dan Hadits serta Hubungannya*

- dengan Riba, Jurnal Ekonomi Rabbani Volume: 2 Nomor. 1, Mei 2022, 218.E-ISSN: 2797-8427
- [15] Rahmadyanto, Bagus Perdana dan Marlina Ekawaty, *Tren Pinjaman Online dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal dan Eksternal*, Journal of Development Economic and Social Studies, Volume 2 No. 2 Tahun 2023
- [16] Ramdansyah, Abdul Aziz. *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016
- [17] Zaini, M. dan Muhammad Sauqi. *Riba Qardh (Hutang Piutang) perspektif Ushul Fiqih*. Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 4 No. 01 Januari-Juni 2013
- [18] Şahīh al-Bukhārī. Hadis Nomor 2078
- [19] Sunan Ibnu Mājah. Hadis Nomor 2410, 2431, 2432
- [20] Musnad Amad. Hadis Nomor 23046
- [21] Anggraeni, Rika. *Pinjol Salurkan Kredit Rp601,41 Triliun, AFPI: Kontribusi Kami Positif ke Ekonomi*. <https://finansial.bisnis.com/read/20230613/563/1665089/pinjol-salurkan-kredit-rp60141-triliun-afpi-kontribusi-kami-positif-ke-ekonomi>. Diakses pada Jum'at 24 November 2023
- [22] Amir, Abdul Muiz. *Hikmah di Balik Ancaman Tuhan*. <https://artikula.id/abdoel-moez/hikmah-di-balik-ancaman-tuhan/>. Diakses pada Ahad 26 November 2023
- [23] CNN Indonesia. *Mengintip Kontribusi Pinjol pada Ekonomi RI*.
- [24] <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520102818-78-644603/mengintip-kontribusi-pinjol-pada-ekonomi-ri>. Diakses pada Kamis 30 November 2023
- [25] <https://kbbi.web.id/hutang>. Diakses pada Sabtu 2 Desember 2023
- [26] <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>. Diakses pada Selasa 5 Desember 2023
- [27] <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/pages/satgas-pasti-blokir-22-entitas-penawaran-investasi-kegiatan-keuangan-ilegal-serta-625-pinjol-ilegal-dan-pinpri/Satgas%20Pasti%20Blokir%2022%20Entitas%20Penawaran%20Investasi%20Kegiatan%20Keuangan%20Illegal%20Serta%20625%20Pinjol%20Illegal%20dan%20Pinpri.pdf>. Diakses pada Rabu 6 Desember 2023
- [28] <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>. Diakses pada Rabu 6 Desember 2023
- [29] Dewi, Intan Rakhmayanti. "Tiga Alasan ini Bikin Pinjol Ilegal Tumbuh Subur di Indonesia". <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220210173231-17-314500/tiga-alasan-ini-bikin-pinjol-ilegal-tumbuh-subur-di-indonesia>. Diakses pada Senin 4 Desember 2023
- [30] Qalby, Zahrin Haznina. "Pinjol dan Segala Kontroversinya: Haruskah Kita Pertahankan atau Hapuskan?" <https://unair.ac.id/pinjol-dan-segala-kontroversinya-haruskah-kita-pertahankan-atau-hapuskan/>. Diakses pada Rabu 6 Desember 2023
- [31] Salma, Nida."10 Dampak Negatif Pinjaman Online, Mental Bisa Terganggu Gegara Hutang" <https://www.sukabumiupdate.com/keuangan/127817/10-dampak-negatif->

[pinjaman-online-mental-bisa-terganggu-gegara-hutang](#). Diakses Rabu 6 Desember 2023

- [32] <https://www.finpedia.id/info-keuangan/pinjaman/sejarah-pinjol-di-indonesia>
- [33] Untari, Pernita Hestin. "Peta Jalan dan Surat Edaran Baru Bagi Industri Pinjol, Jurusan Penangkal Fintech Ilegal",
- [34] <https://finansial.bisnis.com/read/20231219/563/1725136/peta-jalan-dan-surat-edaran-baru-bagi-industri-pinjol-jurus-penangkal-fintech-ilegal>. Diakses pada Kamis 7 Desember 2023
- [35] Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. "4 Alasan Pinol Tetap Disukai Orang Meskipun Bunganya Tinggi". <https://bisnis.tempo.co/read/1765358/4-alasan-pinjol-tetap-disukai-orang-meskipun-bunganya-tinggi?> Diakses pada Kamis 7 Desember 2023
- [36] Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021